



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN
TANAMAN OBAT (TOGA) DAN AKUPRESUR PEDUKUHAN KEPUH KULON
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;
 - b. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan;
 - c. Bahwa Asuhan Mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga

(TOGA) dan Akupuntur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;

- d. Bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan asuhan mandiri dimasyarakat maka perlu dibentuk adanya Kelompok Asuhan Mandiri ditiap tingkat Desa/Kalurahan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat (TOGA) dan Akupresur Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa L Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

10. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 31/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 110);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten

Tahun 2020 Nomor 11);

23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Kelompok Asuhan Mandiri Pedukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

KESATU : Susunan Anggota Kelompok Asuhan Mandiri Pedukuhan Kepuh Kulon :

Pembina : 1. Lurah Wirokerten
: 2. Puskesmas Banguntapan II

Pengawas : Sunartana

Ketua : Wiwin Aryati

Sekretaris : Siti Rochani

Bendahara : Siti Maisaroh

Anggota : 1. Ismiyarsih
2. Iriyanti
3. Rumini
4. Tri Nuryani
5. Arini Tri Astuti
6. Prapti

KEDUA : Kelompok Asuhan Mandiri wajib menyusun kegiatan kelompoknya yang difasilitasi dan dibina oleh Lurah Wirokerten dan Puskesmas Banguntapan II;

- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya Kelompok Asuhan Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Akupresur;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Asuhan Mandiri didampingi oleh fasilitator dari Puskesmas Banguntapan II dan mitra terkait;
- KELIMA : Segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 8 Juli 2022

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Banguntapan;
3. Kepala Puskesmas Banguntapan II
4. Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.